



# PUTUSAN

No 81/Pid B/2018/PN.Tob

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **YONI SAHARI Als YON ;**  
Tempat lahir : Leleoto ;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 24 September 1975 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/tempat tinggal : Desa Mawea, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;
2. Nama lengkap : **SETI TANGKUO Als SET ;**  
Tempat lahir : Leleoto ;  
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/ 18 Agustus 1959 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/tempat tinggal : Desa Leleoto, Kec. Tobelo Selatan, Kab. Halmahera Utara ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;
3. Nama lengkap : **NELSON TOGOLO Als NEL ;**  
Tempat lahir : Igo ;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 14 September 1983 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/tempat tinggal : Desa Igo, Kec. Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara ;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Petani/Sopir ;

4. Nama lengkap : **DONI MELWI MAWEA Als DON ;**

Tempat lahir : Mawea ;

Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 16 Januari 1976 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Mawea, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Petani ;

5. Nama lengkap : **SAMUEL WAGIHI ;**

Tempat lahir : Mawea ;

Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 24 Mei 1960 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Todokuiha, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Petani ;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 01-07-2018 s/d 20-07-2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Halut : Sejak tanggal 21-07-2018 s/d 29-08-2018 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 29-08-2018 s/d 17-09-2018 ;
4. Hakim PN Tobelo : Sejak tanggal 13-09-2018 s/d 12-10-2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 13-10-2018 s/d 11-12-2018 ;

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

**Telah membaca ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo pada Kejaksaan Negeri Tobelo Nomor : B-659/S.2.12/Epp.2/09/2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 13 September 2018 Nomor: 81/Pen.Pid/2018/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 13 September 2018 Nomor: 81/Pid.B/2018/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **YONI SAHARI Als YON Dkk** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I, YONI SAHARI Als YON, terdakwa II, SETI TANGKUO Als SET, terdakwa III, NELSON TOGOLO Als NEL, terdakwa IV, DONI MELWI MAWEA Als DON dan terdakwa V, SAMUEL WAGIHI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke- 4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, YONI SAHARI Als YON, terdakwa II, SETI TANGKUO Als SET, terdakwa III, NELSON TOGOLO Als NEL, terdakwa IV, DONI MELWI MAWEA Als DON dan terdakwa V, SAMUEL WAGIHI masing-masing dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) ekor sapi Bali betina warna merah ;Dikembalikan kepada Semi Siletty ;
  - ✓ 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki warna hitam type GC415T (4x2) M/T, No Pol. DG 8572 L, No Rangka: MHYGDN41THJ-436254, No mesin: G15AID-394598 ;
  - ✓ 1 (satu) Lembar Surat tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Pick Up, merk Suzuki warna hitam type GC415T (4x2) M/T, No Pol. DG 8572 L, No Rangka: MHYGDN41THJ-436254, No mesin: G15AID-394598, An. Khusnul Khotimah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi (SIM) "A" An. Nelson Togolo ;
- ✓ 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 8203091409830003, An. Nelson Togolo ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nelson Togolo ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi isteri dan anak-anak, dan para terdakwa merasa bersalah serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan sebaliknya para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-16/S.2.16/HALUT/Epp.2/Halut/08/2018 tertanggal 12 September 2018 yang adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa I YONI SAHARI Alias YON, Terdakwa II SETI TANGKUO Alias SET, Terdakwa III NELSON TOGOLO Alias NEL, Terdakwa IV DONI MELWI MAWEA Alias DON, dan Terdakwa V SAMUEL WAGIHI** pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidak-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Desa Suber Agung Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya di dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, ” **telah mengambil Ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Korban SEMI SILETTI Alias SEMI berupa 2 (dua) ekor Sapi Bali betina warna merah dengan maksud untuk di milki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dngan bersekutu**”.

Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wit korban mengecek 2 (dua) ekor sapi yang diikat dikebun milik korban di Desa Sumber Agung Kec. Kao, namun pada saat sampai dikebun kedua sapi milik korban sudah tidak ada. Selanjutnya korban meminta bantuan kepada saksi MARTEN MODOLE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengecek keberadaan sapi tersebut disekitaran kota Tobelo. Pada saat tanggal 29 juni 2018 saksi MARTEN MODOLE menemukan informasi bahwa sapi milik korban berada ditempat penjagalan sapi di Desa Gorua Utara milik saksi FATIHAN YOBA. Selanjutnya korban bersama dengan Saksi MARTEN MODOLE, Saksi DIDIK SUCIPTO, saksi JUMIANTO SILETTY menuju ketempat penjagalan sapi tersebut, pada saat sampai ditempat penjagalan, korban langsung melihat sapi milik korban. Selanjutnya saksi FATIHAN YOBA menjelaskan bahwa sapi tersebut di beli dari Terdakwa I. Selanjutnya korban bersama dengan Anggota TNI dan Anggota Polri langsung menuju kerumah Terdakwa I dan mengamankan Terdakwa I, atas pengembangan informasi dari yang diperoleh dari Terdakwa I, korban bersama dengan Anggota TNI dan Anggota Polri langsung mengamankan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ;

- Bahwa kedua sapi milik Korban diambil dengan cara berawal ketika Terdakwa I mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sumber Agung banyak sapi, sehingga Terdakwa I mempunyai niat untuk mencuri sapi milik warga di Desa Sumber Agung, selanjutnya Terdakwa I menghubungi dan mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk ikut bersama Terdakwa I mengambil sapi milik warga di Desa Sumber Agung. Sekitar pukul 20.00 WIT para terdakwa berkumpul atau bertemu di depan kantor camat Tobelo Timur Desa Mawea dan selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju ke Desa Sumber Agung menggunakan Mobil Pick Up merk Suzuki type APV warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa III, ketika sampai di Desa Sumber Agung, mobil di parkir masuk kearah selatan kedalam kebun kelapa dengan tujuan agar tidak terlihat warga yang melintas, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV berjalan kaki melalui semak-semak mencari sapi-sapi warga yang sedang diikat, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa V menunggu dimobil pick up merk Suzuki warna hitam. Kurang lebih jarak 500 M (lima ratus meter) Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV menemukan dua ekor sapi yang sementara diikat berdekatan, masing-masing di pohon kelapa menggunakan tali, kemudian Terdakwa I melepas ikatan satu ekor sapi, sedangkan yang satu dilepas oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV , setelah itu kedua sapi tersebut ditarik tali hidungnya menuju ke mobil pick up, Terdakwa I menarik satu ekor sapi, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa IV menarik satu ekor sapi yang lain, setelah sampai di tempat mobil pick up diparkir Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan dibantu Terdakwa V bersama-sama mengikat kedua kaki sapi tersebut dengan tujuan agar sapi tersebut pada saat dimobil tidak bergerak, setelah diikat kedua sapi tersebut diangkat satu per

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ke mobil pic up dengan posisi sapi terbaring menyamping saling berhadapan, dan selanjutnya para Terdakwa membawa kedua sapi tersebut untuk dijual ;

- Bahwa kerugian yang dialami korban SEMI SILETTY sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

--- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana ----- ;

### SUBSIDIAIR

--- Bahwa ia **Terdakwa I YONI SAHARI Alias YON, bersama Terdakwa II SETI TANGKUO Alias SET, Terdakwa III NELSON TOGOLO Alias NEL, Terdakwa IV DONI MELWI MAWEA Alias DON, dan Terdakwa V SAMUEL WAGIHI** pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidak-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Desa Suber Agung Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya di dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, ” **telah mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Korban SEMI SILETTY Alias SEMI berupa 2 (dua) ekor Sapi bali betina warna merah dengan maksud untuk di milki secara melawan hukum**”, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wit korban mengecek 2 (dua) ekor sapi yang diikat dikebun milik korban di Desa Sumber Agung Kec. Kao, namun pada saat sampai dikebun kedua sapi milik korban sudah tidak ada. Selanjutnya korban meminta bantuan kepada saksi MARTEN MODOLE untuk mengecek keberadaan sapi tersebut disekitaran kota Tobelo. Pada saat tanggal 29 juni 2018 saksi MARTEN MODOLE menemukan informasi bahwa sapi milik korban berada ditempat penjagalan sapi di Desa Gorua Utara milik saksi FATIHAN YOBA. Selanjutnya korban bersama dengan Saksi MARTEN MODOLE, Saksi DIDIK SUCIPTO, saksi JUMIANTO SILETTY menuju ketempat penjagalan sapi tersebut, pada saat sampai ditempat penjagalan, korban langsung melihat sapi milik korban. Selanjutnya saksi FATIHAN YOBA menjelaskan bahwa sapi tersebut di beli dari Terdakwa I. Selanjutnya korban bersama dengan Anggota TNI dan Anggota Polri langsung menuju kerumah Terdakwa I dan mengamankan Terdakwa I, atas pengembangan informasi dari yang diperoleh dari Terdakwa I, korban bersama dengan Anggota TNI dan Anggota Polri langsung mengamankan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ;
- Bahwa kedua sapi milik Korban diambil dengan cara berawal ketika Terdakwa I mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sumber Agung banyak sapi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa I mempunyai niat untuk mencuri sapi milik warga di Desa Sumber Agung, selanjutnya Terdakwa I menghubungi dan mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk ikut bersama Terdakwa I mengambil sapi milik warga di Desa Sumber Agung. Sekitar pukul 20.00 WIT para terdakwa berkumpul atau bertemu di depan kantor camat Tobelo Timur Desa Mawea dan selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju ke Desa Sumber Agung menggunakan Mobil Pick Up merk Suzuki type APV warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa III, ketika sampai di Desa Sumber Agung, mobil di parkir masuk kearah selatan kedalam kebun kelapa dengan tujuan agar tidak terlihat warga yang melintas, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV berjalan kaki melalui semak-semak mencari sapi-sapi warga yang sedang diikat, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa V menunggu dimobil pick up merk Suzuki warna hitam. Kurang lebih jarak 500 M (lima ratus meter) Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV menemukan dua ekor sapi yang sementara diikat berdekatan, masing-masing di pohon kelapa menggunakan tali, kemudian Terdakwa I melepas ikatan satu ekor sapi, sedangkan yang satu dilepas oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV, setelah itu kedua sapi tersebut ditarik tali hidungnya menuju ke mobil pick up, Terdakwa I menarik satu ekor sapi, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa IV menarik satu ekor sapi yang lain, setelah sampai di tempat mobil pick up diparkir Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan dibantu Terdakwa V bersama-sama mengikat kedua kaki sapi tersebut dengan tujuan agar sapi tersebut pada saat dimobil tidak bergerak, setelah diikat kedua sapi tersebut diangkat satu per satu ke mobil pic up dengan posisi sapi terbaring menyamping saling berhadapan, dan selanjutnya para Terdakwa membawa kedua sapi tersebut untuk dijual ;

- Bahwa kerugian yang dialami korban SEMI SILETTY sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi SEMI SILETTY Als SEMI:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa pada namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon, terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set, terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel, terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don dan terdakwa V, Samuel Wagihy sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Semy Siletty Als Semi ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2016, sekitar jam 08.00 wit pagi hari, bertempat di dusun/kebun milik saksi di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh para terdakwa adalah hewan peliharaan saksi yaitu sapi ;
- Bahwa awalnya hari senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 17.00 wit, saksi pergi ke dusun/kebun saksi untuk memindahkan dan mengikat sapi-sapi milik saksi yang semuanya berjumlah 9 (Sembilan) ekor sapi di pohon di dalam dusun/kebun saksi ;
- Bahwa keesokan harinya saat saksi kembali ke dusun/kebun saksi untuk melihat sapi-sapi milik saksi, ternyata ada 4 (empat) ekor sapi milik saksi yang tidak berada ditempat dimana saksi mengikat ke empat ekor sapi tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi berteriak memanggil sapi-sapi tersebut dan pada saat saksi memanggil sapi-sapi milik saksi, tiba-tiba datang 1 (satu) ekor sapi milik saksi ke dalam dusunkebun milik saksi ;
- Bahwa setelah mencari-cari 3 (tiga) ekor sapi yang lain milik saksi namun tidak ketemu, kemudian saksipun memanggil anak saksi yang bernama Jumianto Siletty untuk melapor ke Kepala Desa Sumber Agung, kemudian saksi bersama isteri saksi kembali melanjutkan pencarian 3 (tiga) ekor sapi milik saksi yang masih hilang ;
- Bahwa sekitar 500 meter dari kebun saksi, saksi berhasil menemukan 1 (satu) ekor sapi milik saksi yang sementara diikat dipohon, kemudian saksi mengambil sapi milik saksi tersebut lalu membawa sapi tersebut kembali ke kebun milik saksi ;
- Bahwa kemudian saksi dan isteri saksi kembali melakukan pencarian terhadap 2 (dua) ekor sapi milik saksi yang belum ditemukan ;
- Bahwa karena menemukan jalan yang bercabang di tempat pencarian, kemudian saksi bersama isteri saksi berpencar untuk mencari 2 (dua) ekor sapi milik saksi yang belum ditemukan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dan isteri saksi bertemu di ujung jalan, saksi dan isteri saksi menemukan jejak ban mobil, senter dan tali yang digunakan untuk mengikat sapi yang telah dipotong pendek serta tali plastic/tali raffia ;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada isteri saksi bahwa kita tidak perlu melanjutkan pencarian lagi karena 2 (dua) ekor sapi tersebut telah dicuri dan sudah diangkut dengan mobil kemudian saksi bersama isteri saksipun langsung pulang kerumah ;
- Bahwa sesampainya saksi dan isteri saksi dirumah, kemudian saksipun menelepon saudara saksi yang bernama Marten Modole Als Ateng lalu saksipun menceritakan tentang sapi-sapi milik saksi yang telah hilang dicuri orang sambil saksi memberikan ciri-ciri sapi sapi saksi yang telah hilang tersebut kepada saksi Marten Modole Als Ateng agar saksi Marten Modole Als Ateng membantu saksi untuk mencari dan mengecek dimana keberadaan sapi-sapi milik saksi tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 saksi mendapat informasi dari saudara Marten Modole Als Ateng bahwa sapi milik saksi tersebut ada di tempat tukang potong sapi di Desa Gorua Utara ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Marten Modole Als Ateng saksipun langsung menghubungi Kepala Desa Sumber Agung serta didampingi 2 (dua) orang anggota TNI menuju kerumah tukang potong sapi di Desa Gorua Utara dengan menggunakan mobil milik Kepala Desa Sumber Agung dan ketika sampai di tempat pemotongan sapi di Desa Gorua Utara, saksi lalu melihat salah 1 (satu) ekor sapi yang setelah dilihat dari dekat ternyata adalah sapi milik saksi ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Kepala Desa dan 2 (dua) anggota TNI menunggu karena sapi tersebut belum dibayar dan penjualnya akan datang untuk mengambil uang dari penjualan sapi tersebut, namun karena menunggu terlalu lama dan penjual sapi tersebut tidak datang maka saksi bersama Kepala Desa dan 2 (dua) anggota TNI lalu menanyakan tentang nama orang yang menjual sapi tersebut, dan si pembeli sapi menyampaikan bahwa orang yang menjual sapi tersebut bernama Yoni Sahari Als Yon (terdakwa I);
- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang menjual sapi tersebut bernama Yoni Sahari Als Yon (terdakwa I) kemudian saksi bersama Kepala Desa dengan didampingi 2 (dua) Anggota TNI lalu melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa kemudian saksi bersama 1 (satu) orang anggota Polisi dengan didampingi 2 (dua) anggota TNI langsung pergi kerumah Yon Sahari Als Yon (terdakwa I) di Desa Makete lalu melakukan penangkapan terhadap Yon Sahari Als Yon (terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I) yang pada saat itu ada bersama-sama dengan Seti Tangkuo Als Set (terdakwa II), dan atas informasi dari terdakwa I, Yon Sahari Als Yon dan terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set, maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang teman terdakwa I, Yon Sahari Als Yon dan terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set yang juga terlibat dalam melakukan pencurian sapi-sapi milik saksi, yaitu Nelson Togolo Als Nel (terdakwa III), Doni Melwi Mawea Als Don (terdakwa IV) dan Samuel Wagih (terdakwa V) ;

- Bahwa bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, saksi sempat menanyakan keberadaan 1 (satu) ekor sapi yang lain, dan terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan bahwa sapi tersebut telah mati ketika diangkut ke dalam mobil dikarenakan kedua kakinya diikat, dan sapi tersebut kemudian dipotong-potong lalu dagingnya dijual ;
- Bahwa harga sapi milik saksi yang telah mati lalu dijual dagingnya tersebut kalau dijual sapinya maka harga sapi tersebut adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian secara keseluruhan adalah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi JUMIANTO SILETTY Als MANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa pada namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon, terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set, terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel, terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don dan terdakwa V, Samuel Wagih sedangkan yang menjadi korban adalah ayah saksi yang bernama Semy Siletty Als Semi ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2016, sekitar jam 08.00 wit pagi hari, bertempat di dusun/kebun milik orang tua saksi di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa barang milik korban (ayah saksi) yang dicuri oleh para terdakwa adalah hewan peliharaan korban (ayah saksi) yaitu 2 (dua) ekor sapi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya hari selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 09.00 wit, sekembalinya korban (ayah saksi) dari dusun/kebun miliknya, kemudian korban (ayah saksi) memberitahukan bahwa sapi-sapi milik korban (ayah saksi) telah hilang dicuri orang, kemudian korban (ayah saksi) menyuruh saksi untuk melaporkan hal tersebut ke Kepala Desa Sumber Agung, dan saksipun pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Sumber Agung, namun sebelum saksi pergi ke rumah Kepala Desa, saksi sempat mendengar korban (ayah saksi) menelepon keluarga saksi yang bernama Marten Modolo guna mencari tahu keberadaan sapi-sapi milik korban (ayah saksi) diseputaran Kota Tobelo ;
- Bahwa beberapa hari kemudian korban (ayah saksi) mendapat informasi saksi Marten Modolo bahwa ada yang menjual sapi di Desa Gorua Utara ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Marten Modole Als Ateng kemudian korbanpun langsung menghubungi Kepala Desa Sumber Agung, dan bersama Kepala Desa Sumber Agung, saksi, korban serta didampingi 2 (dua) orang anggota TNI menuju kerumah tukang potong sapi di Desa Gorua Utara dengan menggunakan mobil milik Kepala Desa Sumber Agung dan ketika sampai di tempat pemotongan sapi di Desa Gorua Utara, saksi bersama korban lalu melihat salah 1 (satu) ekor sapi yang setelah dilihat dari dekat ternyata adalah sapi milik korban ;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama Kepala Desa dan 2 (dua) anggota TNI menunggu karena sapi tersebut belum dibayar dan penjualnya akan datang untuk mengambil uang dari penjualan sapi tersebut, namun karena menunggu hingga sekitar jam 15.00 wit, dan si penjual sapi tersebut tidak datang maka saksi, korban bersama Kepala Desa dan 2 (dua) anggota TNI lalu menanyakan tentang nama orang yang menjual sapi tersebut, dan si pembeli sapi menyampaikan bahwa orang yang menjual sapi tersebut bernama Yoni Sahari Als Yon (terdakwa I) ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang menjual sapi tersebut bernama Yoni Sahari Als Yon (terdakwa I) kemudian, korban bersama Kepala Desa dengan didampingi 2 (dua) Anggota TNI lalu melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa kemudian saksi, korban bersama 1 (satu) orang anggota Polisi dengan didampingi 2 (dua) anggota TNI langsung pergi kerumah Yon Sahari Als Yon (terdakwa I) di Desa Makete lalu melakukan penangkapan terhadap Yon Sahari Als Yon (terdakwa I) yang pada saat itu ada bersama-sama dengan Seti Tangkuo Als Set (terdakwa II), dan atas informasi dari terdakwa I, Yon Sahari Als Yon dan terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set, maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang teman terdakwa I, Yon Sahari Als Yon dan terdakwa II, Seti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkuo Als Set yang juga terlibat dalam melakukan pencurian sapi-sapi milik saksi, yaitu Nelson Togolo Als Nel (terdakwa III), Doni Melwi Mawea Als Don (terdakwa IV) dan Samuel Wagih (terdakwa V) ;

- Bahwa bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, korban sempat menanyakan keberadaan 1 (satu) ekor sapi yang lain, dan terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan bahwa sapi tersebut telah mati ketika diangkut ke dalam mobil dikarenakan kedua kakinya diikat, dan sapi tersebut kemudian dipotong-potong lalu dagingnya dijual ;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga sapi milik korban yang telah mati lalu dijual dagingnya tersebut kalau dijual sapinya maka harga sapi tersebut adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian secara keseluruhan adalah sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi DIDIK SUCIPTO Als DIDIK:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa pada namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon, terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set, terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel, terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don dan terdakwa V, Samuel Wagih sedangkan yang menjadi korban adalah Semy Siletty Als Semi ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2016, sekitar jam 08.00 wit pagi hari, bertempat di dusun/kebun milik korban di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan laporan dari anak korban yang bernama Jumianto Siletty Als Jumanto ;
- Bahwa dari laporan anak korban, bahwa barang milik korban yang dicuri oleh para terdakwa adalah hewan peliharaan korban yaitu beberapa ekor sapi ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari anak korban, kemudian saksipun berkoordinasi dengan pihak anggota TNI koramil Kao, dan setelah korban mendapat informasi dari keluarganya yang bernama Marten, selanjutnya saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama korban dan 2 (dua) anggota TNI langsung menuju Kota Tobelo tepatnya ditempat pemotongan sapi di Desa Gorua Utara ;

- Bahwa setelah korban memastikan bahwa sapi tersebut adalah milik korban, kemudian saksi bersama korban dan anak korban beserta 2 (dua) anggota TNI menunggu karena sapi tersebut belum dibayar dan penjualnya akan datang untuk mengambil uang dari penjualan sapi tersebut, namun karena menunggu hingga sekitar jam 15.00 wit, dan si penjual sapi tersebut tidak datang maka saksi, korban bersama anak korban dan 2 (dua) anggota TNI lalu menanyakan tentang nama orang yang menjual sapi tersebut, dan si pembeli sapi menyampaikan bahwa orang yang menjual sapi tersebut bernama Yoni Sahari Als Yon (terdakwa I) ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang menjual sapi tersebut bernama Yoni Sahari Als Yon (terdakwa I) kemudian saksi, korban dan anak korban dengan didampingi 2 (dua) Anggota TNI lalu melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa kemudian saksi, korban dan anak korban bersama 1 (satu) orang anggota Polisi dengan didampingi 2 (dua) anggota TNI langsung pergi kerumah Yon Sahari Als Yon (terdakwa I) di Desa Makete lalu melakukan penangkapan terhadap Yon Sahari Als Yon (terdakwa I) yang pada saat itu ada bersama-sama dengan Seti Tangkuo Als Set (terdakwa II), dan atas informasi dari terdakwa I, Yon Sahari Als Yon dan terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set, maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang teman terdakwa I, Yon Sahari Als Yon dan terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set yang juga terlibat dalam melakukan pencurian sapi-sapi milik korban, yaitu Nelson Togolo Als Nel (terdakwa III), Doni Melwi Mawea Als Don (terdakwa IV) dan Samuel Wagihi (terdakwa V) ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, korban sempat menanyakan keberadaan 1 (satu) ekor sapi yang lain, dan terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan bahwa sapi tersebut telah mati ketika diangkut ke dalam mobil dikarenakan kedua kakinya diikat, dan sapi tersebut kemudian dipotong-potong lalu dagingnya dijual ;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga sapi milik korban yang telah mati lalu dijual dagingnya tersebut kalau dijual sapinya maka harga sapi tersebut adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Saksi MARTIN MODOLE Als ATEN:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa pada namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon, terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set, terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel, terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don dan terdakwa V, Samuel Wagihi sedangkan yang menjadi korban adalah Semy Siletty Als Semi ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2016, sekitar jam 08.00 wit pagi hari, bertempat di dusun/kebun milik korban di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan cerita dari korban ketika menelepon saksi lewat isteri saksi ;
- Bahwa dari laporan korban, bahwa barang milik korban yang dicuri oleh para terdakwa adalah hewan peliharaan korban yaitu beberapa ekor sapi, dan korban meminta bantuan saksi untuk mencari tahu keberadaan sapi-sapi milik korban dengan terlebih dahulu korban memberikan ciri-ciri sapi milik korban tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari korban, kemudian saksipun menuju Kota Tobelo dan mengecek sapi milik korban kesetiap tempat pemotongan sapid an juga memberikan nomor Handphone saksi kepada pemilik tempat pemotongan sapi dengan tujuan apabila ada yang menjual sapi dengan ciri-ciri seperti yang saksi ceritakan, maka kiranya pemilik tempat pemotongan sapi dapat menghubungi saksi ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 saksi dihubungi oleh saudara Henok Luisan dan ia memberitahu bahwa ada 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri yang saksi sebutkan ada dirumah tempat pemotongan sapi di Desa Gorua Utara ;
- Bahwa kemudian saksi bersama korban dan anak korban serta Kepala Desa dan 2 (dua) anggota TNI lalu menuju ke tempat pemotongan sapi di Desa Gorua guna memastikan apakah benar sapi yang dijual itu adalah milik korban ;
- Bahwa setelah korban memastikan bahwa sapi tersebut adalah milik korban, kemudian saksi bersama korban dan anak korban beserta Kepala Desa dan 2 (dua) anggota TNI menunggu karena sapi tersebut belum dibayar dan penjualnya akan datang untuk mengambil uang dari penjualan sapi tersebut, namun karena menunggu hingga sekitar jam 15.00 wit, dan si penjual sapi tersebut tidak datang maka saksi, korban bersama anak korban beserta kepala Desa dan 2 (dua) anggota TNI lalu menanyakan tentang nama orang yang menjual sapi tersebut, dan si

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli sapi menyampaikan bahwa orang yang menjual sapi tersebut bernama Yoni Sahari Als Yon (terdakwa I) ;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang menjual sapi tersebut bernama Yoni Sahari Als Yon (terdakwa I) kemudian saksi, korban dan anak korban dengan didampingi Kepala Desa dan 2 (dua) Anggota TNI lalu melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa kemudian saksi, korban dan anak korban bersama 1 (satu) orang anggota Polisi dengan didampingi Kepala Desa dan 2 (dua) anggota TNI langsung pergi kerumah Yon Sahari Als Yon (terdakwa I) di Desa Makete lalu melakukan penangkapan terhadap Yon Sahari Als Yon (terdakwa I) yang pada saat itu ada bersama-sama dengan Seti Tangkuo Als Set (terdakwa II), dan atas informasi dari terdakwa I, Yon Sahari Als Yon dan terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set, maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang teman terdakwa I, Yon Sahari Als Yon dan terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set yang juga terlibat dalam melakukan pencurian sapi-sapi milik korban, yaitu Nelson Togolo Als Nel (terdakwa III), Doni Melwi Mawea Als Don (terdakwa IV) dan Samuel Wagihi (terdakwa V) ;
- Bahwa bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, korban sempat menanyakan keberadaan 1 (satu) ekor sapi yang lain, dan terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan bahwa sapi tersebut telah mati ketika diangkut ke dalam mobil dikarenakan kedua kakinya diikat, dan sapi tersebut kemudian dipotong-potong lalu dagingnya dijual ;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga sapi milik korban yang telah mati lalu dijual dagingnya tersebut kalau dijual sapinya maka harga sapi tersebut adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa I, YONI SAHARI Als YON, terdakwa II, SETI TANGKUO Als SET, terdakwa III, NELSON TOGOLO Als NEL, terdakwa IV, DONI MELWI MAWEA Als DON, dan terdakwa V, SAMUEL WAGIHI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Terdakwa I, YONI SAHARI Als YON:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon terdakwa sendiri, bersama-sama dengan terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set, terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel, terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don dan terdakwa V, Samuel Wagihi sedangkan yang menjadi korban adalah Semy Siletty Als Semi ;
- Bahwa pencurian yang terdakwa maksudkan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2016, sekitar jam 22.00 wit, bertempat di dusun/kebun milik korban di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dan barang yang dicuri oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II Seti Tangkuo Als Set, terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don, berada dirumah terdakwa V Samuel Wagihi, kemudian terdakwapun mengajak terdakwa II Seti Tangkuo Als Set untuk melakukan pencurian sapi dan ketika terdakwa II Seti Tangkuo Als Set menyetujuinya kemudian terdakwa dan terdakwa II Seti Tangkuo Als Set merencanakan pencurian tepatnya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dikarenakan terdakwa mengetahui di Desa Sumber Agung terdapat banyak sapi karena terdakwa beberapa kali pernah pergi ke Desa Sumber Agung mendampingi orang untuk membeli sapi, dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa II Seti Tangkuo Als Set lalu mengajak terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don, dan terdakwa V Samuel Wagihi dan merekapun mau untuk mencuri dengan terdakwa dan terdakwa II ;
- Bahwa kemudian terdakwapun menghubungi terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel guna memakai mobil miliknya ke Desa Sumber Agung, dan setelah terdakwa III datang ke Desa Mawea dan bertemu dengan terdakwa di depan Kantor Camat Mawea, kemudian terdakwapun mengajak terdakwa III untuk mencuri sapi di Desa Sumber Agung dan ketika terdakwa III menyetujui rencana terdakwa, kemudian terdakwa bersama terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V lalu naik dimobil yang dikendarai Terdakwa III lalu pergi ke Desa Sumber Agung untuk mencuri sapi ;
- Bahwa setelah berada di Desa Sumber Agung, kemudian terdakwa dan terdakwa II serta terdakwa IV lalu masuk kedalam kebun lalu mengambil 2 (dua) ekor sapi milik korban, dan saat itu terdakwa bersama terdakwa IV lalu menarik kedua ekor sapi tersebut menuju ke arah mobil sedangkan terdakwa II mengikuti dari belakang sambil mengusir kedua ekor sapi tersebut kearah mobil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat terdakwa bersama terdakwa II, dan terdakwa IV pergi mengambil sapi-sapi didalam kebun, terdakwa III dan terdakwa V menunggu di mobil yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari kebun ;
- Bahwa sesampainya terdakwa dengan sapi-sapi curian di mobil yang terparkir, kemudian terdakupun mengikat kaki depan dan kaki belakang sapi-sapi tersebut lalu mengangkat dan menaruh kedua ekor sapi tersebut didalam mobil dengan posisi sapi tersebut terbaring menyamping di dalam mobil lalu membawa kedua ekor sapi tersebut ke Desa Mawea ;
- Bahwa sesampainya terdakwa bersama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V di Desa Mawea, ternyata satu ekor sapi telah mati, sehingga sapi yang telah mati tersebut lalu dipotong-potong kemudian dagingnya dijual oleh terdakwa dan para terdakwa lainnya ;
- Bahwa dari hasil penjualan daging 1 (satu) ekor sapi yang telah mati tersebut terdakwa dan para terdakwa lainnya mendapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa bagian kepada terdakwa II sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa III, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa sendiri mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa IV dan terdakwa V tidak mau mengambil bagiannya dengan alasan nanti diberikan bersamaan dengan penjualan 1 (satu) ekor sapi lainnya yang masih hidup ;
- Bahwa setelah terdakwa dan para terdakwa lainnya selesai menjual daging sapi yang telah mati di dalam mobil tersebut, kemudian terdakwa dan terdakwa lainnya mengangkat 1 (satu) ekor sapi lainnya yang masih hidup kedalam mobil yang dikendarai terdakwa III, lalu terdakwa dan terdakwa III membawa sapi tersebut ketempat pemotongan sapi di Desa Gorua Utara untuk dijual, dan sapi tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saat terdakwa menjual sapi tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saat itu pembeli tidak langsung membayar dengan alasan akan memeriksa sapi tersebut terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa tidak datang kerumah pembeli sapi tersebut dikarenakan terdakwa sempat melihat dirumah tempat pemotongan sapi tersebut sapi yang terdakwa jual sudah tidak ada lagi sehingga menurut terdakwa sapi tersebut sudah diambil pemiliknya ;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sementara berada di rumah terdakwa bersama dengan terdakwa II, kemudian datang korban bersama anak korban dan Kepala

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumber Agung dan juga 1 (satu) orang anggota Polisi dan 2 (dua) orang anggota TNI, kemudian terdakwa dan terdakwa II lalu ditangkap, selanjutnya terdakwa disuruh menunjukkan alamat dan keberadaan 3 (tiga) orang terdakwa lainnya dan setelah ketiga terdakwa lainnya ikut ditangkap, kemudian terdakwa dan para terdakwa lainnya dibawa ke Polres Halmahera Utara ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian, dan pencurian sapi ini adalah yang pertama kali ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk menganti kerugian atas matinya 1 (satu) ekor sapi milik korban, dan korban sendiri telah memaafkan terdakwa ;

2.

## **Terdakwa II, SETI TANGKUO Als SET:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set, bersama-sama dengan terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon, terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel, terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don dan terdakwa V, Samuel Wagihi sedangkan yang menjadi korban adalah Semy Siletty Als Semi ;
- Bahwa pencurian yang terdakwa maksudkan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2016, sekitar jam 22.00 wit, bertempat di dusun/kebun milik korban di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dan barang yang dicuri oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I Yoni Sahari Als Yon, terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don, berada dirumah terdakwa V Samuel Wagihi, kemudian terdakwapun diajak oleh terdakwa I Yoni Sahari Als Yon untuk melakukan pencurian sapi dan ketika terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa dan terdakwa I Yoni Sahari Als Yon merencanakan pencurian tepatnya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dikarenakan terdakwa I Yoni Sahari Als Yon mengetahui di Desa Sumber Agung terdapat banyak sapi karena terdakwa I beberapa kali pernah pergi ke Desa Sumber Agung mendampingi orang untuk membeli sapi, dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa I lalu mengajak terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don, dan terdakwa V Samuel Wagihi dan merekapun mau untuk mencuri dengan terdakwa dan terdakwa I ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa I pun menghubungi terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel guna memakai mobil miliknya ke Desa Sumber Agung, dan setelah terdakwa III datang ke Desa Mawea dan bertemu dengan terdakwa I di depan Kantor Camat Mawea, kemudian terdakwa I pun mengajak terdakwa III untuk mencuri sapi di Desa Sumber Agung dan ketika terdakwa III menyetujui rencana terdakwa I, kemudian terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa IV dan terdakwa V lalu naik dimobil yang dikendarai Terdakwa III lalu pergi ke Desa Sumber Agung untuk mencuri sapi ;
- Bahwa setelah berada di Desa Sumber Agung, kemudian terdakwa dan terdakwa I serta terdakwa IV lalu masuk kedalam kebun lalu mengambil 2 (dua) ekor sapi milik korban, dan saat itu terdakwa I bersama terdakwa IV lalu menarik kedua ekor sapi tersebut menuju ke arah mobil sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang sambil mengusir kedua ekor sapi tersebut ke arah mobil ;
- Bahwa saat terdakwa bersama terdakwa I, dan terdakwa IV pergi mengambil sapi-sapi didalam kebun, terdakwa III dan terdakwa V menunggu di mobil yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter kebun ;
- Bahwa sesampainya terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa IV dengan sapi-sapi curian di mobil yang terparkir, kemudian terdakwa I pun mengikat kaki depan dan kaki belakang sapi-sapi tersebut lalu mengangkat dan menaruh kedua ekor sapi tersebut didalam mobil dengan posisi kedua ekor sapi tersebut terbaring menyamping di dalam mobil, lalu membawa kedua ekor sapi tersebut ke Desa Mawea ;
- Bahwa sesampainya terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V di Desa Mawea, ternyata satu ekor sapi telah mati, sehingga sapi yang telah mati tersebut lalu dipotong-potong kemudian dagingnya dijual oleh terdakwa dan para terdakwa lainnya ;
- Bahwa dari hasil penjualan daging 1 (satu) ekor sapi yang telah mati tersebut terdakwa dan para terdakwa lainnya mendapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa I bagian kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa III, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I sendiri mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa IV dan terdakwa V tidak mau mengambil bagiannya dengan alasan nanti diberikan bersamaan dengan penjualan 1 (satu) ekor sapi lainnya yang masih hidup ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan para terdakwa lainnya selesai menjual daging sapi yang telah mati di dalam mobil tersebut, kemudian terdakwa dan terdakwa lainnya mengangkat 1 (satu) ekor sapi lainnya yang masih hidup kedalam mobil yang dikendarai terdakwa III, lalu terdakwa I dan terdakwa III membawa sapi tersebut ketempat pemotongan sapi di Desa Gorua Utara untuk dijual, dan sapi tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang dari hasil penjualan tersebut belum sempat dibayarkan oleh pembeli dikarenakan korban telah mengambil sapi miliknya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sementara berada di rumah terdakwa I, bersama dengan terdakwa I, kemudian datang korban bersama anak korban dan Kepala Desa Sumber Agung dan juga 1 (satu) orang anggota Polisi dan 2 (dua) orang anggota TNI, kemudian terdakwa dan terdakwa I lalu ditangkap, selanjutnya terdakwa dan terdakwa I disuruh menunjukan alamat dan keberadaan 3 (tiga) orang terdakwa lainnya dan setelah ketiga terdakwa lainnya ikut ditangkap, kemudian terdakwa dan para terdakwa lainnya dibawa ke Polres Halmahera Utara ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian, dan pencurian sapi ini adalah yang pertama kali ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk mengganti kerugian atas matinya 1 (satu) ekor sapi milik korban, dan korban sendiri telah memaafkan terdakwa ;

3.

### **Terdakwa III, NELSON TOGOLO Als NEL:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Nelson Togolo Als Nel terdakwa sendiri, bersama-sama dengan terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set, terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don dan terdakwa V, Samuel Wagih sedangkan yang menjadi korban adalah Semy Siletty Als Semi ;
- Bahwa pencurian yang terdakwa maksudkan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2016, sekitar jam 22.00 wit, bertempat di dusun/kebun milik korban di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dan barang yang dicuri oleh terdakwa dan para terdakwa lainnya adalah 2 (dua) ekor sapi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya terdakwa sementara berada dirumah terdakwa tepatnya di Desa Wosia, kemudian terdakwa dihubungi lewat Handphone oleh terdakwa I Yoni Sahari Als Yon lalu menyampaikan bahwa mau memakai mobil milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa pun datang menemui terdakwa I di Desa Mawea tepatnya di depan kantor camat, dan sesampainya terdakwa didepan kantor camat, kemudian terdakwa I pun menceritakan rencana pencurian sapi tersebut dan ingin memakai mobil terdakwa untuk mengangkut sapi curian dan terdakwa pun menyetujui rencana dari terdakwa I tersebut, dan kemudian terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V lalu naik dimobil yang dikendarai Terdakwa dan pergi ke Desa Sumber Agung untuk mencuri sapi ;
- Bahwa setelah berada di Desa Sumber Agung, kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa IV lalu masuk kedalam kebun dan mengambil 2 (dua) ekor sapi milik korban, sedangkan terdakwa dan terdakwa V menunggu di mobil ;
- Bahwa sesampainya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa IV dengan sapi-sapi curian di mobil yang terparkir, kemudian terdakwa I pun mengikat kaki depan dan kaki belakang sapi-sapi tersebut lalu mengangkat dan menaruh kedua ekor sapi tersebut didalam mobil dengan posisi kedua ekor sapi tersebut terbaring menyamping di dalam mobil, lalu membawa kedua ekor sapi tersebut ke Desa Mawea ;
- Bahwa sesampainya terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V di Desa Mawea, ternyata satu ekor sapi telah mati, sehingga sapi yang telah mati tersebut lalu dipotong-potong kemudian dagingnya dijual oleh terdakwa dan para terdakwa lainnya ;
- Bahwa dari hasil penjualan daging 1 (satu) ekor sapi yang telah mati tersebut terdakwa dan para terdakwa lainnya mendapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa I bagian kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa II, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I sendiri mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa IV dan terdakwa V tidak mau mengambil bagiannya dengan alasan nanti diberikan bersamaan dengan penjualan 1 (satu) ekor sapi lainnya yang masih hidup ;
- Bahwa setelah terdakwa dan para terdakwa lainnya selesai menjual daging sapi yang telah mati di dalam mobil tersebut, kemudian terdakwa dan terdakwa lainnya mengangkat 1 (satu) ekor sapi lainnya yang masih hidup kedalam mobil yang dikendarai terdakwa, lalu terdakwa I bersama terdakwa membawa sapi tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat pemotongan sapi di Desa Gorua Utara untuk dijual, dan sapi tersebut dijual oleh terdakwa I dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang dari hasil penjualan tersebut belum sempat dibayarkan oleh pembeli dengan alasan ingin memeriksa sapi tersebut, namun kemudian tidak jadi dilakukan pembayaran dikarenakan korban telah mengambil sapi miliknya tersebut dan kemudian melaporkan terdakwa dan para terdakwa lainnya hingga akhirnya terdakwa dan para terdakwa lainnya ditangkap ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian, dan pencurian sapi ini adalah yang pertama kali ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk menganti kerugian atas matinya 1 (satu) ekor sapi milik korban, dan korban sendiri telah memaafkan terdakwa ;

#### 4. **Terdakwa IV, DONI MELWI MAWEA Als DON:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Doni Melwi Mawea Als Don terdakwa sendiri, bersama-sama dengan terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon terdakwa II, Seti Tangkou Als Set, terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel dan terdakwa V, Samuel Wagihi sedangkan yang menjadi korban adalah Semy Siletty Als Semi ;
- Bahwa pencurian yang terdakwa maksudkan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2016, sekitar jam 22.00 wit, bertempat di dusun/kebun milik korban di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dan barang yang dicuri oleh terdakwa dan para terdakwa lainnya adalah 2 (dua) ekor sapi ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I Yoni Sahari Als Yon, terdakwa II, Seti Tangkou Als Set, berada di rumah terdakwa V Samuel Wagihi, kemudian terdakwa bersama terdakwa V Samuel Wagihi pun diajak oleh terdakwa I Yoni Sahari Als Yon dan terdakwa II Seti Tangkou Als Set untuk melakukan pencurian sapi dan terdakwa bersama terdakwa V pun menyetujui rencana tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa I pun menghubungi terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel guna memakai mobil miliknya ke Desa Sumber Agung, dan setelah terdakwa III datang ke Desa Mawea dan bertemu dengan terdakwa I di depan Kantor Camat Mawea, kemudian terdakwa I pun mengajak terdakwa III untuk mencuri sapi di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumber Agung dan ketika terdakwa III menyetujui rencana terdakwa I, kemudian terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V lalu naik dimobil yang dikendarai Terdakwa III lalu pergi ke Desa Sumber Agung untuk mencuri sapi ;

- Bahwa setelah berada di Desa Sumber Agung, kemudian terdakwa dan terdakwa I serta terdakwa II lalu masuk kedalam kebun dan mengambil 2 (dua) ekor sapi milik korban, dan saat itu terdakwa bersama terdakwa I lalu menarik kedua ekor sapi tersebut menuju ke arah mobil sedangkan terdakwa II mengikuti dari belakang sambil mengusir kedua ekor sapi tersebut ke arah mobil ;
- Bahwa saat terdakwa bersama terdakwa I, dan terdakwa II pergi mengambil sapi-sapi didalam kebun, terdakwa III dan terdakwa V menunggu di mobil yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari kebun ;
- Bahwa sesampainya terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II dengan sapi-sapi curian di mobil yang terparkir, kemudian terdakwa I pun mengikat kaki depan dan kaki belakang sapi-sapi tersebut lalu mengangkat dan menaruh kedua ekor sapi tersebut didalam mobil dengan posisi kedua ekor sapi tersebut terbaring menyamping di dalam mobil, lalu membawa kedua ekor sapi tersebut ke Desa Mawea ;
- Bahwa sesampainya terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa V di Desa Mawea, ternyata satu ekor sapi telah mati, sehingga sapi yang telah mati tersebut lalu dipotong-potong kemudian dagingnya dijual oleh terdakwa dan para terdakwa lainnya ;
- Bahwa dari hasil penjualan daging 1 (satu) ekor sapi yang telah mati tersebut terdakwa dan para terdakwa lainnya mendapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa I bagian kepada terdakwa II sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa III, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I sendiri mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa dan terdakwa V tidak mau mengambil bagiannya dengan alasan nanti diberikan bersamaan dengan penjualan 1 (satu) ekor sapi lainnya yang masih hidup ;
- Bahwa setelah terdakwa dan para terdakwa lainnya selesai menjual daging sapi yang telah mati di dalam mobil tersebut, kemudian terdakwa dan terdakwa lainnya mengangkat 1 (satu) ekor sapi lainnya yang masih hidup kedalam mobil yang dikendarai terdakwa III, lalu terdakwa I dan terdakwa III membawa sapi tersebut ketempat pemotongan sapi di Desa Gorua Utara untuk dijual, dan sapi tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang dari hasil penjualan tersebut belum sempat dibayarkan oleh pembeli dikarenakan korban telah mengambil sapi miliknya tersebut dan kemudian melaporkan terdakwa dan para terdakwa lainnya hingga akhirnya terdakwa dan para terdakwa lainnya ditangkap;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian, dan pencurian sapi ini adalah yang pertama kali ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk menganti kerugian atas matinya 1 (satu) ekor sapi milik korban, dan korban sendiri telah memaafkan terdakwa ;

### 5. **Terdakwa V, SAMUEL WAGIHI:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Samuel Wagih terdakwa sendiri, bersama-sama dengan terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set, terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel dan terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don sedangkan yang menjadi korban adalah Semy Siletty Als Semi ;
- Bahwa pencurian yang terdakwa maksudkan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2016, sekitar jam 22.00 wit, bertempat di dusun/kebun milik korban di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dan barang yang dicuri oleh terdakwa dan para terdakwa lainnya adalah 2 (dua) ekor sapi ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I Yoni Sahari Als Yon, terdakwa II, Seti Tangkou Als Set, terdakwa IV Doni Melwi Mawea Als Don, berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama terdakwa IV Doni Melwi Mawea Als Don pun diajak oleh terdakwa I Yoni Sahari Als Yon dan terdakwa II Seti Tangkou Als Set untuk melakukan pencurian sapi dan terdakwa bersama terdakwa IV Doni Melwi Mawea Als Don pun menyetujui rencana pencurian tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa I pun menghubungi terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel guna memakai mobil miliknya ke Desa Sumber Agung, dan setelah terdakwa III datang ke Desa Mawea dan bertemu dengan terdakwa I di depan Kantor Camat Mawea, kemudian terdakwa I pun mengajak terdakwa III untuk mencuri sapi di Desa Sumber Agung dan ketika terdakwa III menyetujui rencana terdakwa I,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV lalu naik dimobil yang dikendarai Terdakwa III lalu pergi ke Desa Sumber Agung untuk mencuri sapi ;

- Bahwa setelah berada di Desa Sumber Agung, kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa IV lalu masuk kedalam kebun dan mengambil 2 (dua) ekor sapi milik korban, sementara terdakwa dan terdakwa III menunggu di mobil yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari kebun ;
- Bahwa sesampainya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa IV dengan sapi-sapi curian di mobil yang terparkir, kemudian terdakwa I pun mengikat kaki depan dan kaki belakang sapi-sapi tersebut lalu mengangkat dan menaruh kedua ekor sapi tersebut didalam mobil dengan posisi kedua ekor sapi tersebut terbaring menyamping di dalam mobil, lalu membawa kedua ekor sapi tersebut ke Desa Mawea ;
- Bahwa sesampainya terdakwa bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV di Desa Mawea, ternyata satu ekor sapi telah mati, sehingga sapi yang telah mati tersebut lalu dipotong-potong kemudian dagingnya dijual oleh terdakwa dan para terdakwa lainnya ;
- Bahwa dari hasil penjualan daging 1 (satu) ekor sapi yang telah mati tersebut terdakwa dan para terdakwa lainnya mendapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa I bagian kepada terdakwa II sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa III, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I sendiri mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa dan terdakwa IV tidak mau mengambil bagiannya dengan alasan nanti diberikan bersamaan dengan penjualan 1 (satu) ekor sapi lainnya yang masih hidup ;
- Bahwa setelah terdakwa dan para terdakwa lainnya selesai menjual daging sapi yang telah mati di dalam mobil tersebut, kemudian terdakwa dan terdakwa lainnya mengangkat 1 (satu) ekor sapi lainnya yang masih hidup kedalam mobil yang dikendarai terdakwa III, lalu terdakwa I dan terdakwa III membawa sapi tersebut ketempat pemotongan sapi di Desa Gorua Utara untuk dijual, dan sapi tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang dari hasil penjualan tersebut belum sempat dibayarkan oleh pembeli dikarenakan korban telah mengambil sapi miliknya tersebut dan kemudian melaporkan terdakwa dan para terdakwa lainnya hingga akhirnya terdakwa dan para terdakwa lainnya ditangkap ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian, dan pencurian sapi ini adalah yang pertama kali ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk menganti kerugian atas matinya 1 (satu) ekor sapi milik korban, dan korban sendiri telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- 1 (satu) ekor sapi bali betina warna merah ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Susuki warna hitam ;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil pick up merk Susuki warna hitam ;
- 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi (SIM) A ;
- 1 (satu) Karu Tanda Penduduk (KTP) ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp. Sita/44/VI/2018 Reskrim tanggal 30 Juni 2018, Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: SP- Sita/45/VII/2018 Reskrim tertanggal 02 Juli 2018 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 136/Pen.Pid/2018/PN.Tob tanggal 09 Juli 2018, Penetapan Ijin Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 142/Pen.Pid/20186/PN.Tob tertanggal 10 Juli 2018, pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAPidana, maka Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian yang terdakwa maksudkan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2016, sekitar jam 22.00 wit, bertempat di dusun/kebun milik korban di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dan barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi ;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon, terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set, terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel, terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Doni Melwi Mawea Als Don dan terdakwa V, Samuel Wagihi sedangkan yang menjadi korban adalah Semy Siletty Als Semi ;

- Bahwa berawal ketika terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon bersama-sama dengan terdakwa II Seti Tangkuo Als Set, terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don, berada dirumah terdakwa V Samuel Wagihi, kemudian terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon pun mengajak terdakwa II Seti Tangkuo Als Set untuk melakukan pencurian sapi dan ketika terdakwa II Seti Tangkuo Als Set menyetujuinya kemudian terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon dan terdakwa II Seti Tangkuo Als Set merencanakan pencurian tepatnya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dikarenakan terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon mengetahui bahwa di Desa Sumber Agung terdapat banyak sapi karena terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon beberapa kali pernah pergi ke Desa Sumber Agung mendampingi orang untuk membeli sapi, dan selanjutnya terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon dan terdakwa II Seti Tangkuo Als Set lalu mengajak terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don, dan terdakwa V Samuel Wagihi dan merekapun mau untuk mencuri dengan terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon dan terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I, pun menghubungi terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel guna memakai mobil miliknya ke Desa Sumber Agung, dan setelah terdakwa III datang ke Desa Mawea dan bertemu dengan terdakwa I di depan Kantor Camat Mawea, kemudian terdakwa I, pun mengajak terdakwa III untuk mencuri sapi di Desa Sumber Agung, dan ketika terdakwa III menyetujui rencana terdakwa I, kemudian terdakwa I, bersama terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V lalu naik dimobil yang dikendarai Terdakwa III lalu pergi ke Desa Sumber Agung untuk mencuri sapi ;
- Bahwa benar setelah berada di Desa Sumber Agung, kemudian terdakwa I, dan terdakwa II serta terdakwa IV lalu masuk kedalam kebun kemudian mengambil 2 (dua) ekor sapi milik korban, dan saat itu terdakwa I, bersama terdakwa IV lalu menarik kedua ekor sapi tersebut menuju ke arah mobil sedangkan terdakwa II mengikuti dari belakang sambil mengusir kedua ekor sapi tersebut ke arah mobil ;
- Bahwa benar saat terdakwa I, bersama terdakwa II, dan terdakwa IV pergi mengambil sapi-sapi didalam kebun, terdakwa III dan terdakwa V menunggu di mobil yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari kebun ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, dengan sapi-sapi curian di mobil yang sedang terparkir, kemudian terdakwa I, pun mengikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki depan dan kaki belakang sapi-sapi tersebut lalu mengangkat dan menaruh kedua ekor sapi tersebut didalam mobil dengan posisi sapi tersebut terbaring menyamping dalam keadaan terikat di dalam mobil lalu membawa kedua ekor sapi tersebut ke Desa Mawea ;

- Bahwa benar sesampainya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V di Desa Mawea, ternyata satu ekor sapi curian tersebut telah mati, sehingga sapi yang telah mati tersebut lalu dipotong-potong kemudian dagingnya dijual oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar dari hasil penjualan daging 1 (satu) ekor sapi yang telah mati tersebut para terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa I, bagian kepada terdakwa II sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa III, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I, sendiri mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa IV dan terdakwa V tidak mau mengambil bagiannya dengan alasan nanti diberikan bersamaan dengan penjualan 1 (satu) ekor sapi lainnya yang masih hidup ;
- Bahwa benar setelah para terdakwa selesai menjual daging sapi yang telah mati di dalam mobil tersebut, kemudian para terdakwa mengangkat 1 (satu) ekor sapi yang masih hidup kedalam mobil yang dikendarai terdakwa III, lalu terdakwa I, dan terdakwa III membawa sapi tersebut ketempat pemotongan sapi di Desa Gorua Utara untuk dijual, dan sapi tersebut dijual oleh terdakwa I, dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar saat terdakwa I, menjual sapi tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saat itu pembeli tidak langsung membayar dengan alasan akan memeriksa sapi tersebut terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran ;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa I, tidak datang kerumah pembeli sapi tersebut dikarenakan terdakwa I, sempat melihat dirumah tempat pemotongan sapi tersebut sapi yang terdakwa I, jual sudah tidak ada lagi sehingga menurut terdakwa I, sapi tersebut sudah diambil pemiliknya ;
- Bahwa benar selanjutnya saat terdakwa I, sementara berada di rumah terdakwa II bersama dengan terdakwa II, kemudian datang korban bersama anak korban dan Kepala Desa Sumber Agung serta 1 (satu) orang anggota Polisi dan 2 (dua) orang anggota TNI, kemudian terdakwa I, dan terdakwa II lalu ditangkap, selanjutnya terdakwa I, disuruh menunjukkan alamat dan keberadaan 3 (tiga) orang terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan setelah ketiga terdakwa lainnya ikut ditangkap, kemudian para terdakwa dibawah ke Polres Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana subsidiar melanggar pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Subsidiar melanggar pasal 361 KUHPidana, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, demikianpun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Pencurian Ternak ;
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih ;

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

## **1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “ barang siapa ” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah para terdakwa yaitu terdakwa I, YONI SAHARI Als YON, terdakwa II, SETI TANGKUO Als SET, terdakwa III, NELSON TOGOLO Als NEL, terdakwa IV, DONI MELWI MAWEA Als DON, dan terdakwa V, SAMUEL WAGIHI dan ternyata para terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata para terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa ;

## **2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari yang semula bukan dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa, dengan demikian yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menaruh/menempatkan sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja. Sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain. Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa, sesuai fakta dipersidangan bahwa sesuatu barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi, dimana 2 (dua) ekor sapi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa, pengertian "*dengan maksud*" adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*melawan hukum*" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan "*niet steuhend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak), sehingga mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadi dilepaskan dari pemilikinya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur “*memiliki secara melawan hukum*” adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-oleh sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dimana pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin/tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2016, sekitar jam 22.00 wit, bertempat di dusun/kebun milik korban di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dan barang yang dicuri adalah 2 (dua) ekor sapi, dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon, terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set, terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel, terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don dan terdakwa V, Samuel Wagihi sedangkan yang menjadi korban adalah Semy Siletty Als Semi ;

Menimbang bahwa, berawal ketika terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon bersama-sama dengan terdakwa II Seti Tangkuo Als Set, terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don, berada dirumah terdakwa V Samuel Wagihi, kemudian terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon pun mengajak terdakwa II Seti Tangkuo Als Set untuk melakukan pencurian sapi dan ketika terdakwa II Seti Tangkuo Als Set menyetujuinya kemudian terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon dan terdakwa II Seti Tangkuo Als Set merencanakan pencurian tepatnya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dikarenakan terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon mengetahui bahwa di Desa Sumber Agung terdapat banyak sapi karena terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon beberapa kali pernah pergi ke Desa Sumber Agung mendampingi orang untuk membeli sapi, dan selanjutnya terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon dan terdakwa II Seti Tangkuo Als Set lalu mengajak terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don, dan terdakwa V Samuel Wagihi dan merekapun mau untuk mencuri dengan terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon dan terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set ;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa I, pun menghubungi terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel guna memakai mobil miliknya ke Desa Sumber Agung, dan setelah terdakwa III datang ke Desa Mawea dan bertemu dengan terdakwa I di depan Kantor Camat Mawea, kemudian terdakwa I, pun mengajak terdakwa III untuk mencuri sapi di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Sumber Agung, dan ketika terdakwa III menyetujui rencana terdakwa I, kemudian terdakwa I, bersama terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V lalu naik dimobil yang dikendarai Terdakwa III lalu pergi ke Desa Sumber Agung untuk mencuri sapi ;

Menimbang bahwa, setelah berada di Desa Sumber Agung, kemudian terdakwa I, dan terdakwa II serta terdakwa IV lalu masuk kedalam kebun kemudian mengambil 2 (dua) ekor sapi milik korban, dan saat itu terdakwa I, bersama terdakwa IV lalu menarik kedua ekor sapi tersebut menuju ke arah mobil sedangkan terdakwa II mengikuti dari belakang sambil mengusir kedua ekor sapi tersebut ke arah mobil, dan saat terdakwa I, bersama terdakwa II, dan terdakwa IV pergi mengambil sapi-sapi didalam kebun, terdakwa III dan terdakwa V menunggu di mobil yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari kebun ;

Menimbang bahwa, sesampainya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, dengan sapi-sapi curian di mobil yang sedang terparkir, kemudian terdakwa I, pun mengikat kaki depan dan kaki belakang sapi-sapi tersebut lalu mengangkat dan menaruh kedua ekor sapi tersebut didalam mobil dengan posisi sapi tersebut terbaring menyamping dalam keadaan terikat di dalam mobil lalu membawa kedua ekor sapi tersebut ke Desa Mawea, dan sesampainya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V di Desa Mawea, ternyata satu ekor sapi curian tersebut telah mati, sehingga sapi yang telah mati tersebut lalu dipotong-potong kemudian dagingnya dijual oleh para terdakwa ;

Menimbang bahwa, dari hasil penjualan daging 1 (satu) ekor sapi yang telah mati tersebut para terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa I, bagian kepada terdakwa II sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa III, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I, sendiri mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa IV dan terdakwa V tidak mau mengambil bagiannya dengan alasan nanti diberikan bersamaan dengan penjualan 1 (satu) ekor sapi lainnya yang masih hidup ;

Menimbang bahwa, setelah para terdakwa selesai menjual daging sapi yang telah mati di dalam mobil tersebut, kemudian para terdakwa mengangkat 1 (satu) ekor sapi yang masih hidup kedalam mobil yang dikendarai terdakwa III, lalu terdakwa I, dan terdakwa III membawa sapi tersebut ketempat pemotongan sapi di Desa Gorua Utara untuk dijual, dan sapi tersebut dijual oleh terdakwa I, dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saat terdakwa I, menjual sapi tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saat itu pembeli tidak langsung membayar dengan alasan akan memeriksa sapi tersebut terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran, dan dikeesokan harinya terdakwa I, tidak datang kerumah pembeli sapi tersebut dikarenakan terdakwa I, sempat melihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tempat pemotongan sapi tersebut sapi yang terdakwa I, jual sudah tidak ada lagi sehingga menurut terdakwa I, sapi tersebut sudah diambil pemiliknya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya saat terdakwa I, sementara berada di rumah terdakwa bersama dengan terdakwa II, kemudian datang korban bersama anak korban dan Kepala Desa Sumber Agung serta 1 (satu) orang anggota Polisi dan 2 (dua) orang anggota TNI, kemudian terdakwa I, dan terdakwa II lalu ditangkap, selanjutnya terdakwa I, disuruh menunjukkan alamat dan keberadaan 3 (tiga) orang terdakwa lainnya dan setelah ketiga terdakwa lainnya ikut ditangkap, kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, para terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) ekor sapi yang sedang diikat di dalam kebun milik korban dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan untuk dijual, dan hal tersebut dilakukan para terdakwa **tanpa sepengetahuan/tanpa seizin** dari pemiliknya ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

### 3. Unsur Pencurian Ternak:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan hewan berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP adalah binatang yang berkuku satu (misalnya: kuda, keledai, dan sebagainya), dan binatang yang memamah biak (misalnya: sapi, kerbau dan kambing) serta babi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa berawal ketika terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon bersama-sama dengan terdakwa II Seti Tangkuo Als Set, terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don, berada dirumah terdakwa V Samuel Wagih, kemudian terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon pun mengajak terdakwa II Seti Tangkuo Als Set untuk melakukan pencurian sapi dan ketika terdakwa II Seti Tangkuo Als Set menyetujuinya kemudian terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon dan terdakwa II Seti Tangkuo Als Set merencanakan pencurian tepatnya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dikarenakan terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon mengetahui bahwa di Desa Sumber Agung terdapat banyak sapi karena terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon beberapa kali pernah pergi ke Desa Sumber Agung mendampingi orang untuk membeli sapi, dan selanjutnya terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon dan terdakwa II Seti Tangkuo Als Set lalu mengajak terdakwa IV, Doni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Melwi Mawea Als Don, dan terdakwa V Samuel Wagihi dan merekapun mau untuk mencuri dengan terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon dan terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set ;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa I, pun menghubungi terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel guna memakai mobil miliknya ke Desa Sumber Agung, dan setelah terdakwa III datang ke Desa Mawea dan bertemu dengan terdakwa I di depan Kantor Camat Mawea, kemudian terdakwa I, pun mengajak terdakwa III untuk mencuri sapi di Desa Sumber Agung, dan ketika terdakwa III menyetujui rencana terdakwa I, kemudian terdakwa I, bersama terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V lalu naik dimobil yang dikendarai Terdakwa III lalu pergi ke Desa Sumber Agung untuk mencuri sapi ;

Menimbang bahwa, setelah berada di Desa Sumber Agung, kemudian terdakwa I, dan terdakwa II serta terdakwa IV lalu masuk kedalam kebun kemudian mengambil 2 (dua) ekor sapi milik korban, dan saat itu terdakwa I, bersama terdakwa IV lalu menarik kedua ekor sapi tersebut menuju ke arah mobil sedangkan terdakwa II mengikuti dari belakang sambil mengusir kedua ekor sapi tersebut ke arah mobil, dan saat terdakwa I, bersama terdakwa II, dan terdakwa IV pergi mengambil sapi-sapi didalam kebun, terdakwa III dan terdakwa V menunggu di mobil yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari kebun ;

Menimbang bahwa, sesampainya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, dengan sapi-sapi curian di mobil yang sedang terparkir, kemudian terdakwa I, pun mengikat kaki depan dan kaki belakang sapi-sapi tersebut lalu mengangkat dan menaruh kedua ekor sapi tersebut didalam mobil dengan posisi sapi tersebut terbaring menyamping dalam keadaan terikat di dalam mobil lalu membawa kedua ekor sapi tersebut ke Desa Mawea, dan sesampainya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V di Desa Mawea, ternyata satu ekor sapi curian tersebut telah mati, sehingga sapi yang telah mati tersebut lalu dipotong-potong kemudian dagingnya dijual oleh para terdakwa ;

Menimbang bahwa, dari hasil penjualan daging 1 (satu) ekor sapi yang telah mati tersebut para terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa I, bagian kepada terdakwa II sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa III, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I, sendiri mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa IV dan terdakwa V tidak mau mengambil bagiannya dengan alasan nanti diberikan bersamaan dengan penjualan 1 (satu) ekor sapi lainnya yang masih hidup ;

Menimbang bahwa, setelah para terdakwa selesai menjual daging sapi yang telah mati di dalam mobil tersebut, kemudian para terdakwa mengangkat 1 (satu) ekor sapi yang masih hidup kedalam mobil yang dikendarai terdakwa III, lalu terdakwa I, dan terdakwa III membawa sapi tersebut ketempat pemotongan sapi di Desa Gorua Utara untuk dijual,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sapi tersebut dijual oleh terdakwa I, dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saat terdakwa I, menjual sapi tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saat itu pembeli tidak langsung membayar dengan alasan akan memeriksa sapi tersebut terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran, dan dikeesokan harinya terdakwa I, tidak datang kerumah pembeli sapi tersebut dikarenakan terdakwa I, sempat melihat dirumah tempat pemotongan sapi tersebut sapi yang terdakwa I, jual sudah tidak ada lagi sehingga menurut terdakwa I, sapi tersebut sudah diambil pemiliknya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya saat terdakwa I, sementara berada di rumah terdakwanya bersama dengan terdakwa II, kemudian datang korban bersama anak korban dan Kepala Desa Sumber Agung serta 1 (satu) orang anggota Polisi dan 2 (dua) orang anggota TNI, kemudian terdakwa I, dan terdakwa II lalu ditangkap, selanjutnya terdakwa I, disuruh menunjukkan alamat dan keberadaan 3 (tiga) orang terdakwa lainnya dan setelah ketiga terdakwa lainnya ikut ditangkap, kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa, sapi milik korban yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah jelas tergolong hewan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 KUHP, karena sapi tersebut adalah binatang ternak yang termasuk golongan binatang memamah biak ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Pencurian Ternak** telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

#### **4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih:**

Menimbang bahwa, menurut R SUGANDHI, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, penerbit Usaha Nasional, hal 380 menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan secara bersama-sama maka kedua orang terdakwa harus bertindak bersama-sama seperti diamanatkan oleh pasal 55 KUHP, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh pasal 56, yakni yang seorang bertindak sementara seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa serta fakta yang berhubungan dipersidangan dimana perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaitu bahwa berawal ketika terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon bersama-sama dengan terdakwa II Seti Tangkuo Als Set, terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don, berada dirumah terdakwa V Samuel Wagih, kemudian terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon pun mengajak terdakwa II Seti Tangkuo Als Set untuk melakukan pencurian sapi dan ketika terdakwa II Seti Tangkuo Als Set menyetujuinya kemudian terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon dan terdakwa II Seti Tangkuo Als Set merencanakan pencurian tepatnya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dikarenakan terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon mengetahui bahwa di Desa Sumber



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agung terdapat banyak sapi karena terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon beberapa kali pernah pergi ke Desa Sumber Agung mendampingi orang untuk membeli sapi, dan selanjutnya terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon dan terdakwa II Seti Tangkuo Als Set lalu mengajak terdakwa IV, Doni Melwi Mawea Als Don, dan terdakwa V Samuel Wagihi dan merekapun mau untuk mencuri dengan terdakwa I, Yoni Sahari Als Yon dan terdakwa II, Seti Tangkuo Als Set ;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa I, pun menghubungi terdakwa III, Nelson Togolo Als Nel guna memakai mobil miliknya ke Desa Sumber Agung, dan setelah terdakwa III datang ke Desa Mawea dan bertemu dengan terdakwa I di depan Kantor Camat Mawea, kemudian terdakwa I, pun mengajak terdakwa III untuk mencuri sapi di Desa Sumber Agung, dan ketika terdakwa III menyetujui rencana terdakwa I, kemudian terdakwa I, bersama terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V lalu naik dimobil yang dikendarai Terdakwa III lalu pergi ke Desa Sumber Agung untuk mencuri sapi ;

Menimbang bahwa, setelah berada di Desa Sumber Agung, kemudian terdakwa I, dan terdakwa II serta terdakwa IV lalu masuk kedalam kebun kemudian mengambil 2 (dua) ekor sapi milik korban, dan saat itu terdakwa I, bersama terdakwa IV lalu menarik kedua ekor sapi tersebut menuju ke arah mobil sedangkan terdakwa II mengikuti dari belakang sambil mengusir kedua ekor sapi tersebut kearah mobil, dan saat terdakwa I, bersama terdakwa II, dan terdakwa IV pergi mengambil sapi-sapi didalam kebun, terdakwa III dan terdakwa V menunggu di mobil yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari kebun ;

Menimbang bahwa, sesampainya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, dengan sapi-sapi curian di mobil yang sedang terparkir, kemudian terdakwa I, pun mengikat kaki depan dan kaki belakang sapi-sapi tersebut lalu mengangkat dan menaruh kedua ekor sapi tersebut didalam mobil dengan posisi sapi tersebut terbaring menyamping dalam keadaan terikat di dalam mobil lalu membawa kedua ekor sapi tersebut ke Desa Mawea, dan sesampainya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V di Desa Mawea, ternyata satu ekor sapi curian tersebut telah mati, sehingga sapi yang telah mati tersebut lalu dipotong-potong kemudian dagingnya dijual oleh para terdakwa ;

Menimbang bahwa, dari hasil penjualan daging 1 (satu) ekor sapi yang telah mati tersebut para terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa I, bagian kepada terdakwa II sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa III, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I, sendiri mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa IV dan terdakwa V tidak mau mengambil bagiannya dengan alasan nanti diberikan bersamaan dengan penjualan 1 (satu) ekor sapi lainnya yang masih hidup ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah para terdakwa selesai menjual daging sapi yang telah mati di dalam mobil tersebut, kemudian para terdakwa mengangkat 1 (satu) ekor sapi yang masih hidup kedalam mobil yang dikendarai terdakwa III, lalu terdakwa I, dan terdakwa III membawa sapi tersebut ketempat pemotongan sapi di Desa Gorua Utara untuk dijual, dan sapi tersebut dijual oleh terdakwa I, dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saat terdakwa I, menjual sapi tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saat itu pembeli tidak langsung membayar dengan alasan akan memeriksa sapi tersebut terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran, dan dikeesokan harinya terdakwa I, tidak datang kerumah pembeli sapi tersebut dikarenakan terdakwa I, sempat melihat dirumah tempat pemotongan sapi tersebut sapi yang terdakwa I, jual sudah tidak ada lagi sehingga menurut terdakwa I, sapi tersebut sudah diambil pemiliknya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya saat terdakwa I, sementara berada di rumah terdakwanya bersama dengan terdakwa II, kemudian datang korban bersama anak korban dan Kepala Desa Sumber Agung serta 1 (satu) orang anggota Polisi dan 2 (dua) orang anggota TNI, kemudian terdakwa I, dan terdakwa II lalu ditangkap, selanjutnya terdakwa I, disuruh menunjukkan alamat dan keberadaan 3 (tiga) orang terdakwa lainnya dan setelah ketiga terdakwa lainnya ikut ditangkap, kemudian para terdakwa dibawah ke Polres Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ***Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih*** telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian dengan Pemberatan***" ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa ternyata para terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu para terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*); Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*); Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*); Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*); Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Hakim sudah seharusnya menyatakan para terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Adanya perdamaian antara para terdakwa dengan korban ;
- Para terdakwa telah mengantikan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada korban untuk mengantikan seekor sapi milik korban yang mati setelah dicuri para terdakwa ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

**Menimbang bahwa, dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;**

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi bali betina warna merah ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Susuki warna hitam ;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil pick up merk Susuki warna hitam ;
- 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi (SIM) A ;
- 1 (satu) Karu Tanda Penduduk (KTP) ;

Status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surat Ijin untuk sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I, YONI SAHARI Als YON, terdakwa II, SETI TANGKUO Als SET, terdakwa III, NELSON TOGOLO Als NEL, terdakwa IV, DONI MELWI MAWEA Als DON, dan terdakwa V, SAMUEL WAGIHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I, YONI SAHARI Als YON, terdakwa II, SETI TANGKUO Als SET, terdakwa III, NELSON TOGOLO Als NEL, terdakwa IV, DONI MELWI MAWEA Als DON, dan terdakwa V, SAMUEL WAGIHI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi bali betina warna merah ;  
Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu korban Semi Siletty ;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Susuki warna hitam ;
  - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil pick up merk Susuki warna hitam ;
  - 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi (SIM) A ;
  - 1 (satu) Karu Tanda Penduduk (KTP) ;  
Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu terdakwa III Nelson Togolo ;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Oktober 2018** oleh, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **MUSYAWWIR NURTAN, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmehera Utara serta dibacakan dihadapan para terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id